KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA

DENGAN

KORAMIL 07 UMBULHARJO

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas April Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Subkhan, M.M
Jabatan : Ketua
Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Alamat : Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Abdullah Nur Wakhid S.Ag
Jabatan : Danramil
Instansi : **Koramil 07 Umbulharjo**
Alamat : Jl. Pemukti no 5, Umbulharjo Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koramil 07 Umbulharjo** yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan **Koramil 07 Umbulharjo**, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.
2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta	**Danramil 07 Umbulharjo**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M	**Abdullah Nur Wakhid S.Ag**